

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Efektivitas Hukum

#### 1. Pengertian Efektivitas Hukum

Istilah Bahasa Inggris *effective*, yang menunjukkan pencapaian atau tugas yang diselesaikan secara efektif, adalah asal kata tersebut. Efektivitas didefinisikan sebagai hasil yang bermanfaat, akurat, atau mendukung tujuan. Efektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yakni segala sesuatu yang terjadi setelah suatu Undang-Undang atau peraturan disahkan dan mempunyai dampak, pengaruh, atau kesan.<sup>1</sup>

Efektivitas, menurut Barda Nawawi Arief, dapat berarti “efektivitas” atau kemandirian atau kemandirian suatu hal. Dengan kata lain, efikasi adalah kemampuan menggapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya atau proses kegiatan mengarah pada pencapaian target.<sup>2</sup>

“Komunikasi dalam proses mencapai tujuan yang direncanakan dan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu, dan jumlah personel yang ditentukan” inilah yang Effendy definisikan sebagai efektivitas. Menurut definisi yang diberikan di atas, efektivitas ialah pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, atau lebih khusus lagi, salah satu metrik yang digunakan untuk menilai apakah suatu target telah tercapai sesuai keinginan.<sup>3</sup>

Sedangkan hukum terdiri dari ketentuan-ketentuan yang menetapkan norma-norma yang mengikat, memaksa, mencegah, dan mengadili dalam kehidupan bermasyarakat. Pemerintah, penyelenggara negara, badan legislatif, dan organisasi lain yang mempunyai kekuasaan untuk membuat undang-undang menghasilkan undang-undang, yang pada akhirnya menjadi aturan mengikat yang mengatur kehidupan masyarakat dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Undang-undang mengontrol dan melarang terjadinya tindakan ilegal atau mengatur hubungan antarpribadi. Menurut Abdul Wahab Khalaf, hukum adalah petunjuk Tuhan mengenai tingkah laku orang dewasa, termasuk

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta. Balai Pustaka. Hal. 284.

<sup>2</sup> Muhammad Ali, Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi, (Bandung: Angkasa, 1997), hal 89

<sup>3</sup> Onong Uchjana Effendy, Kamus Komunikasi (Bandung: Mandar Maju, 1989), hal 14

perintah, larangan, dan kebebasan untuk taat atau tidak taat. Standar normatif yang mengatur kehidupan komunal dan dimaksudkan untuk meningkatkan keselamatan, ketertiban, dan perdamaian menjadi batasan perilaku manusia.<sup>4</sup>

Kesesuaian antara apa yang diatur dengan cara pelaksanaannya itulah yang menentukan keefektifan hukum. Terkadang undang-undang yang disahkan oleh otoritas yang berwenang tidak sekadar mencerminkan cita-cita masyarakat. Jika hal ini terjadi, maka akan timbul hukum yang tidak dapat diterapkan, peraturan perundang-undangan yang tidak efektif, atau ketidaktaatan. Sehingga dalam mencapai tujuan hukum, penerapan, pelaksanaan, dan penegakan hukum di masyarakat merupakan persoalan yang sangat erat kaitannya dengan persoalan efektivitas hukum.

## 2. Teori Efektifitas Hukum

Menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, efektivitas adalah sejauh mana suatu kelompok mampu mencapai tujuannya. Ketika suatu undang-undang berhasil mempengaruhi atau mengubah tingkah laku manusia hingga menjadi perilaku hukum, maka dapat dikatakan mempunyai pengaruh hukum yang positif.<sup>5</sup> Ketika kita berbicara tentang keefektifan undang-undang, kita berbicara tentang seberapa baik undang-undang tersebut mengatur dan/atau menegakkan kepatuhan terhadap hukum. Apabila variabel-variabel yang mempengaruhi undang-undang dapat berjalan seefektif mungkin maka undang-undang tersebut akan efektif. Jika masyarakat mengikuti harapan atau tujuan yang ditetapkan dalam UU serta mencapai hasil yang diharapkan, maka undang-undang atau peraturan perundang-undangan tersebut berhasil. Perilaku dapat digunakan untuk mengetahui efektivitas suatu undang-undang yang relevan.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto efektifitas suatu hukum didasarkan pada lima faktor, yaitu sebagai berikut:

- a. Faktor UU.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

---

<sup>4</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung, CV. Pustaka Setia, 2012).

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung. CV. Ramadja Karya. 1988), 80.

- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>6</sup>

Karena kelima faktor tersebut mewakili inti penegakan hukum dan berfungsi sebagai indikator efektivitasnya, kelima variabel tersebut terkait erat satu sama lain. Pada komponen pertama, norma hukum sendirilah yang menentukan apakah hukum tertulis dapat berjalan efektif atau tidak.

Teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto sejalan dengan teori Romli Atmasasmita yang menyatakan bahwa selain sikap mental aparat penegak hukum, seperti hakim, jaksa, polisi, dan penasihat hukum, terdapat faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi terjadinya efektivitas hukum, yakni faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

Adapun ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah :

- a. Peraturan yang berkaitan dengan bidang kehidupan tertentu cukup sistematis.
- b. Tidak terdapat pertentangan antara keselarasan peraturan yang berlaku secara hirarkis dan horizontal pada bidang-bidang kehidupan tertentu.
- c. Baik secara kualitatif maupun kuantitatif, peraturan yang mengatur bidang kehidupan tertentu sudah memadai.
- d. Peraturan yang diterbitkan telah sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku saat ini.

Aparat penegak hukum merupakan faktor kedua yang mempengaruhi efektivitas hukum tertulis dalam praktiknya. Aparat penegak hukum dapat diandalkan dalam hubungan ini sehingga dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Dalam konteks ini, kehandalan berarti memiliki kemampuan profesional dan mental positif. Permasalahan yang mempengaruhi keefektifan hukum tertulis dari sudut pandang pihak yang berwenang akan bergantung pada hal-hal berikut:

- a. Sejauh mana petugas terikat oleh peraturan yang ada.
- b. Sejauh mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan seperti apa yang hendak diberikan oleh petugas kepada masyarakat.

---

<sup>6</sup> Millenia Fitria Nurfaizah, "Peran KUA Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Dalam Meningkatkan Sertifikasi Tanah Wakaf", (Skripsi: Institusi Islam Negeri Ponorogo, 2022).

- d. Sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Sementara itu, komponen ketiga berkaitan dengan infrastruktur dan fasilitas yang dibutuhkan oleh aparat pelaksana dalam melaksanakan tugasnya. Prasarana dan fasilitas yang dimaksud adalah yang dijadikan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Terkait prasarana dan sarana yang disebut fasilitas, Soerjono Soekanto memperkirakan standar efisiensi komponen infrastruktur tertentu. Prasarana ini sangat penting untuk berperan dalam memfasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas petugas di posnya. Komponen-komponen yakni:

- a. Apakah prasarana yang telah ada terpelihara dengan baik.
- b. Menimbang perlu atau tidaknya prasarana yang belum ada.
- c. Melengkapi prasarana yang kurang.
- d. Memperbaiki prasarana yang rusak.
- e. Memperbaiki prasarana yang macet.
- f. Mengupgrade prasarana yang mengalami kemunduran.<sup>7</sup>

## B. Bimbingan Perkawinan

### 1. Pengertian Bimbingan Perkawinan

Terdiri dari dua kata, 'bimbingan' dan 'perkawinan'. Bimbingan adalah sebuah tahap yang membantu individu dan kelompok dalam menguasai dan memanfaatkan sepenuhnya peluang pendidikan, pekerjaan, dan pribadi yang tersedia bagi mereka untuk berkembang. Bimbingan juga merupakan bentuk bantuan sistematis melalui dukungan individu untuk memperoleh penyesuaian baik dengan lingkungan dan kehidupan berdasarkan kebutuhan mereka.<sup>8</sup>

Bantuan yang diberikan kepada orang atau kelompok dengan tujuan agar penerimanya menjadi lebih mandiri disebut bimbingan. Salah satu cara berpikir tentang bimbingan adalah sebagai langkah atau bantuan dari mentor kepada individu guna mencapai potensi maksimal individu tersebut. Menurut Pragitno, bimbingan ialah suatu tahapan bantuan yang diberikan oleh seorang profesional kepada seseorang atau sekelompok orang, baik anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa, supaya tumbuh sesuai dengan standar yang

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung. CV. Ramadja Karya. 1988),

<sup>8</sup> Faizah Noer Laela, *Bimbingan Konseling Keluarga dan Remaja*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2017), 1.

berlaku.<sup>9</sup> Sedangkan Bimo Walgito mengartikan bimbingan sebagai dukungan atau bantuan kepada orang atau organisasi dalam menghindari dan menyelesaikan permasalahan dalam hidupnya guna mencapai kesejahteraan dalam hidupnya.<sup>10</sup>

Bimbingan didefinisikan sebagai bantuan dari seorang ahli kepada seseorang atau kelompok dengan tujuan agar dapat mencapai tujuan mereka serta menjalani kehidupan keluarga yang sehat, berdasarkan berbagai pengertian tentang definisi bimbingan..

Untuk mewujudkan rumah tangga bahagia dan kekal yang dilandasi keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa oleh suami istri. Istilah ‘perkawinan’ mempunyai beberapa etimologi, antara lain ‘berkumpul’, ‘menyatukan’, ‘berhubungan intim’, dan ‘akad’. Secara terminology menyatakan suatu kesepakatan untuk melakukan aktivitas seksual (dengan syarat terpenuhinya syarat rukunya) guna terciptanya ikatan kasih sayang (saling mencintai), memenuhi kebutuhan jasmani dan Rohani, mencegah perhatian yang tidak diinginkan, membesarkan anak yang religius, dan berbakti kepada orang tuanya.<sup>11</sup> Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 disebutkan, bahwa pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miistaqon gholiidhan* untuk menanti perintah Allah dan melaksanakannya bernilai ibadah.<sup>12</sup>

Menurut uraian tersebut, bimbingan perkawinan adalah suatu tahap yang membantu individu atau kelompok memahami tentang keluarga sehingga mereka dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan cara yang sesuai dengan arahan dan petunjuk Allah SWT. Dengan demikian, mereka mampu mencapai kebahagiaan didunia maupun diakhirat serta dapat membentuk keluarga yang sakinah.

## 2. Tujuan dan fungsi Bimbingan Perkawinan

### a. Tujuan Bimbingan

- 1) Merencanakan kegiatan dimasa yang akan datang;

Bimbingan membantu seseorang memahami bakat yang dimilikinya dan membantu mereka

---

<sup>9</sup> Prayitno, Erman Amti, Dasar-dasar Bimbingan & Konseling, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 99

<sup>10</sup> Shilphy A. Octavia, Implementasi Manajemen Bimbingan Konseling di Sekolah/Madrasah, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 21.

<sup>11</sup> Syekh Syamsuddin Abu Abdillah, *Terjemah Fathul Qarib*, (CM Grafika : Surabaya, 2010), 247

<sup>12</sup> Supriyadi, *Dasar-dasar Hukum Perdata di Indonesia*, (kiara Science : Kudus, 2015), 34

mengembangkannya dalam pekerjaan di waktu yang akan datang. Bimbingan juga dapat membantu seseorang yang kurang mengetahui bakat mereka untuk merencanakan pekerjaan di waktu mendatang;

- 2) Merupakan upaya dalam mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki dengan optimal;

Bimbingan ini dapat membantu orang mengeksplorasi potensi mereka. Meskipun sebagian besar orang tidak menyadari atau menyadari bakat yang dimilikinya, setiap orang pasti memiliki potensi yang ditanamkan dalam dirinya. Bimbingan dapat menunjukkan kemampuan dasar seseorang. Latihan dan fasilitas yang mencukupi dapat membantu kemajuannya.

- 3) Sebagai sarana penyesuaian individu dengan lingkungan pendidikan, masyarakat dan kerjanya;

Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan kontak interpersonal atau komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang mungkin menjadi murung atau menarik diri jika tidak mampu berinteraksi, beradaptasi, atau bergaul dengan orang lain di sekitarnya. Namun karena mereka adalah makhluk sosial, maka mereka yang fleksibel dan mudah beradaptasi akan mampu mengembangkan pekerjaannya dengan kemampuan terbaiknya.

- 4) Bimbingan dapat digunakan sebagai cara untuk mengatasi dan menghadapi tantangan dan halangan dalam pendidikan, penyesuaian terhadap lingkungan pendidikan, tempat kerja, dan masyarakat.<sup>13</sup>

b. Fungsi Bimbingan Perkawinan

- 1) Pemahaman, fase seseorang atau kelompok orang mengembangkan dan memahami pengembangan bakat dan lingkungan mereka.
- 2) Preventif: cara seseorang atau konselor mengantisipasi dan mencegah berbagai masalah yang mungkin terjadi;
- 3) Pengembangan adalah upaya individu dan konselor menciptakan lingkungan yang mendukung yang bisa membantu perkembangan individu dan komunitas;
- 4) Penyembuhan, atau perbaikan, adalah fungsi bimbingan kuratif;

---

<sup>13</sup> Haidar Maula Mujaddi, “Implementasi Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah” (skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 33.

- 5) Penyaluran merupakan fungsi pembinaan yang meningkatkan kesadaran terhadap karir dan jabatan yang sesuai dengan kemampuan, minat, potensi, kepribadian individu lainnya dalam memilih kegiatan ekstrakurikuler, program studi, dan jurusan.
- 6) Adaptasi merupakan pedoman yang membantu penyelenggara pendidikan, guru, konselor, dan dosen menyesuaikan program Pendidikan sesuai dengan minta, kemampuan, dan minat individu.
- 7) Penyesuaian merupakan pedoman yang membantu Masyarakat menyesuaikan diri terhadap norma secara positif dan dinamis.<sup>14</sup>

### 3. Dasar-dasar Hukum Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 tahun 2018 menetapkan persyaratan untuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah untuk calon pengantin, adalah:

- a. UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3019);
- b. PP No. 45 Tahun 2013 mengenai Tata Cara Pelaksanaan APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 No 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5423);
- c. PP No. 19 Tahun 2015 mengenai Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku dalam Kementerian Agama;
- d. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2017 mengenai Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- e. Kemenag No. 3 Tahun 1999 mengenai Pembinaan Keluarga Sakinah;
- f. Permenkeu No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No 1191);
- g. Permenkeu No. 3/PMK.02/2013 mengenai Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Oleh Bendahara Penerimaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 No. 6);
- h. Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 mengenai Organisasi serta Tata Kerja KUA Kecamatan;

---

<sup>14</sup> Hamdi Abdul Karim, Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinnah Mawaddah Wa Rahmah, 327-329.

- i. Peraturan Menteri Agama No. 12 Tahun 2016 mengenai Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- j. Keputusan Dirjen Bimas Islam No. DJ.III/600 Tahun 2016 mengenai Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar KUA Kecamatan;<sup>15</sup>

#### **4. Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin**

##### **a. Organisasi**

- 1) Konseling pranikah bagi calon pengantin dapat diberikan diKementrian Agama Kab/Kota, KUA Kecamatan atau instansi lain yang memenuhi persyaratan dan memperoleh izin penyelenggaraan dari Kementerian Agama.
- 2) Kepala divisi yang membidangi urusan agama islam/bimbingan masyarakat islam dalam Kantor Kementerian Agama Kab/Kota merupakan koordinator teknis program bimbingan perkawinan.
- 3) Calon pengantin yang telah terdaftar di KUA Kecamatan diberikan prioritas untuk konseling pranikah. Remaja yang telah menginjak usia dua puluh satu tahun dapat memperoleh konseling pernikahan, namun jika belum ada calon pengantin lain yang mendaftar.
- 4) Modul berupa buku "Fondasi Keluarga Sakinah" untuk dibaca sendiri.
- 5) Seorang calon pengantin dapat menerima bimbingan perkawinan sebelum pernikahan secara individu, berpasangan, atau kelompok. Ada dua jenis bimbingan untuk calon pengantin: bimbingan mandiri.dan kelompok.<sup>16</sup>

##### **b. Bimbingan kelompok**

- 1) Bimbingan kelompok berlangsung selama 16 jam pelajaran (JPL). Adapun materinya mengenai bagaimana membuat keluarga bahagia, menjaga kesehatan reproduksi, menghasilkan generasi yang baik, memenuhi kebutuhan keluarga, dan mengelola konflik.

---

<sup>15</sup> Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, “379 Tahun 2018, Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin,” (10 April 2018).

<sup>16</sup> Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, “379 Tahun 2018, Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin,” (10 April 2018).

- 2) Diperlukan paling sedikit dua orang narasumber bimbingan teknis untuk mengawal setiap proses bimbingan perkawinan (16 JPL). Penyedia yang telah menyelesaikan program bimbingan perkawinan pranikah dan memperoleh sertifikat bimbingan teknis dari Kemenag atau lembaga lain yang diberi wewenang oleh Kemenag dapat berperan sebagai fasilitator bagi calon pengantin. Narasumber dari Kantor Wilayah Kemenag dapat membantu penyampaian materi, dan puskesmas dapat memberikan materi mengenai kesehatan reproduksi.
  - 3) Bimbingan tatap muka diadakan sekitar dua hari berturut-turut atau berselang satu hari, serta juga dapat dilakukan pada hari sabtu dan ahad.
  - 4) Saat peserta bimbingan calon pengantin melakukan registrasi, materi pra-tes digunakan.
  - 5) Sebelum akad nikah dilakukan, calon pengantin menerima bimbingan perkawinan pranikah dalam waktu yang telah ditetapkan oleh penyelenggara.
  - 6) Bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin dapat dilakukan di KUA Kecamatan, Kantor Kemenag Kabupaten/Kota atau di KUA Kecamatan yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggara dan disesuaikan dengan keadaan wilayah masing-masing peserta.
  - 7) Jika calon pengantin berjumlah kurang dari 50 orang atau 25 pasang, bimbingan perkawinan pranikah dapat dilakukan di berbagai kecamatan dan dikoordinasikan oleh Kepala Seksi Bimas Islam Kabupaten/Kota setempat.<sup>17</sup>
- c. Bimbingan mandiri
- 1) Calon pengantin tidak bisa mengikuti dalam bimbingan tatap muka, tetap bisa ikut bimbingan perkawinan mandiri.
  - 2) Di KUA, bimbingan mandiri hanya diperbolehkan jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - a) Peserta bimbingan perkawinan mendapatkan buku bacaan mandiri yang dicetak Kemenag, Buku bacaan tersebut biasanya berisi informasi tentang prinsip-prinsip keagamaan terkait perkawinan, kesiapan untuk menjalani

---

<sup>17</sup> Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, “379 Tahun 2018, Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin,” (10 April 2018).

kehidupan berumah tangga, dan aspek-aspek penting lainnya berkaitan dengan institusi perkawinan.

- a) Calon pengantin memperoleh materi mengenai landasan perkawinan, membangun keluarga sakinah, dan aturan hukum tentang masalah keluarga saat melakukan pendaftaran nikah di KUA Kecamatan.
  - b) Calon pengantin pergi ke puskesmas untuk mendapatkan bimbingan tentang kesehatan reproduksi, keluarga, dan pola hidup sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan bimbingan kesehatan keluarga dari puskesmas.
  - c) Selain untuk memenuhi ketentuan seperti dimaksud pada huruf a, b, serta c. Dua orang penasehat memberikan nasehat dan bimbingan kepada calon pasangan pengantin, termasuk konselor BP4, penghulu, penyuluh agama islam, ulama, psikolog, dan praktisi pendidikan di daerah tempat tinggal atau di daerah yang dapat dijangkau oleh peserta bimbingan perkawinan. Materi pelajaran meliputi membangun hubungan keluarga dan memenuhi kebutuhan keluarga selama dua jam pelajaran, dan menyiapkan generasi yang berkualitas selama dua jam pelajaran. Ini dibuktikan dengan tanda tangan penasehat dalam surat pernyataan penasehatan.
  - d) Form surat pernyataan penasehatan disediakan oleh KUA seperti format terlampir.<sup>18</sup>
- d. Sertifikat

Semua peserta bimbingan perkawinan berhak atas sertifikat yang diterbitkan dan disahkan oleh pelaksana. Untuk peserta bimbingan mandiri, surat keterangan bimbingan kesehatan keluarga dan pernyataan penasehatan dapat diganti dengan sertifikat.

---

<sup>18</sup> Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, “379 Tahun 2018, Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin,” (10 April 2018).

e. Biaya bimbingan

Biaya bimbingan perkawinan didanai dari APBN dan PNPB NR. Daftar isian penyelenggaraan anggaran (DIPA) NR di Kantor Kemenag Kabupaten/Kota menunjukkan biaya bimbingan tatap muka sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu) untuk tiap pasangan dan Rp. 200.000 (dua ratus ribu) untuk tiap individu. Biaya bimbingan mandiri sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu) perpasangan.<sup>19</sup>

### C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dibutuhkan dalam penelitian ini, karena dengan adanya penelitian terdahulu, maka dapat dilihat persamaan dan perbedaan antara peneliti dan peneliti sebelumnya, baik dalam teori, konsep yang diungkapkan oleh peneliti dalam kasus yang berhubungan dengan penelitian. Peneliti mencantumkan tiga penelitian yang berupa skripsi guna menjelaskan persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini.

*Pertama*, Skripsi yang berjudul “Analisis Masalah Terhadap Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin Di Kua Kecamatan Sawahan Kota Surabaya” oleh Fatihatul Anhar Azzulfa (C91215124) Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Tahun 2019.

*Kedua*, Skripsi dengan judul “Peran Kua Dalam Kursus Calon Pengantin Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada KUA Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon)” oleh Eliza Mei Dianti (1708201068) Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2020.

*Ketiga*, Skripsi dengan judul “Efektivitas Program Pencegahan Stunting Di Desa Padasari Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang” oleh Ayu Patmawati (1635222745) Prodi Ilmu Administrasi Negara Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Sebelas April Sumedang Tahun 2020. Ketiga penelitian tersebut, Peneliti cantumkan persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini dalam bentuk tabel di bawah ini :

---

<sup>19</sup> Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, “379 Tahun 2018, Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin,” (10 April 2018).

**Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Variabel	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi Fatihatul Anhar Azzulfa tahun 2019 <sup>20</sup>	Analisis <i>Maslahah</i> Terhadap Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin Di Kua Kecamatan Sawahan Kota Surabaya	sama-sama membahas tentang Penyuluhan kesehatan kepada calon pengantin dan sama-sama di Kantor Urusan Agama (KUA).	Penelitian terdahulu membahas tentang Analisis <i>Maslahah</i> pelaksanaan Pemeriksaan dan Penyuluhan kepada Calon Pengantin Tentang Kesehatan, sedangkan Penelitian yang peneliti bahas adalah Peran KUA dalam penyuluhan Tentang perunan <i>Stunting</i> Kepada calon pengantin.
2	Skripsi Eliza Mei Dianti Tahun 2020. <sup>21</sup>	Peran Kua Dalam Kursus Calon Pengantin Pada Masa Pandemi <i>Covid-19</i> di KUA Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.	sama-sama membahas tentang Peranan KUA dan sama-sama yang ditargetkan adalah calon pengantin.	Penelitian terdahulu membahas tentang Peran KUA dalam Kursus Calon Pengantin pada masa pandemi <i>Covid-19</i> sedangkan Penelitian yang peneliti kaji

<sup>20</sup> Fatihatul Anhar Azzulfa, “Analisis Masalah Terhadap Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin Di Kua Kecamatan Sawahan Kota Surabaya”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019)

<sup>21</sup> Eliza Mei Dianti, “Peran Kua Dalam Kursus Calon Pengantin Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada KUA Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon)”, (Skripsi: Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2020)

No	Nama	Variabel	Persamaan	Perbedaan
				adalah revitalisasi peran KUA dalam perununan Stunting sesuai cita-cita Perpres No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .
3	Skripsi Ayu Patmawati Tahun 2020 <sup>22</sup>	Program Pencegahan Stunting Di Desa Padasari Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang	sama-sama membahas tentang Program Pencegahan dan Penurunan <i>Stunting</i> .	Penelitian terdahulu menitik beratkan Efektivitas Program Pencegahan Stunting di Desa kepada Masyarakat, sedangkan Penelitian yang peneliti kaji menitikberatkan kepada Peran KUA dalam memberikan Pemahaman kepada Calon Pengantin tentang <i>Stunting</i> dan upaya untuk menurunkan angka <i>Stunting</i> .

<sup>22</sup> Ayu Patmawati, “ Efektivitas Program Pencegahan Stunting Di Desa Padasari Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang” (Skripsi: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Sebelas April Sumedang, 2020)

#### D. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah model konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan pada beragam factor yang sudah diidentifikasi menjadi persoalan yang penting.<sup>23</sup> Adapun bentuk kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Gambar 2.1. Seketsa Kerangka Berfikir**



---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 60.